

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11

2011

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI
MASA JABATAN 2009 - 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15, 17,23 dan 24 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan 2009 – 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI MASA JABATAN 2009 - 2014**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Masa Jabatan Tahun 2009-2014;
5. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi – Komisi, Badan Kehormatan, Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Alat Kelengkapan lainnya;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kota Bekasi yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;

- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Badan Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Badan Legislasi;
- i. Tunjangan Badan Anggaran; dan
- j. Tunjangan Kehormatan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota, yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket.
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 168.000,- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 157.500,- (Seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kelima
Tunjangan Jabatan

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp.2.436.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750,- (Dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bagian Keenam

**Tunjangan Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi,
Badan Anggaran, Badan Kehormatan**

Paragraf Kesatu

Tunjangan Badan Musyawarah

Pasal 7

- Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp. 228. 375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf Kedua

Tunjangan Komisi

Pasal 8

- Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua, sebesar Rp. 228. 375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf Ketiga

Tunjangan Badan Legislasi

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Legislasi diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf Keempat

Tunjangan Badan Anggaran

Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Anggaran diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Paragraf Kelima
Tunjangan Badan Kehormatan

Pasal 11

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 228.375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 152.250,- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris, sebesar Rp. 121.800,- (Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- d. Anggota, sebesar Rp. 91.350,- (Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Bagian Ketujuh
Pajak Penghasilan

Pasal 12

- (1) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 13, dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan .
- (2) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Besarnya premi asuransi kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, dibebankan kepada Belanja Langsung Non Urusan.
- (4) Pembayaran premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Bagian Kesembilan

Bantuan Uang Duka, Wafat dan Pengurusan Jenazah

Pasal 14

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan:

- a. Uang duka bagi Ketua DPRD dalam hal tidak dalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah), dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Uang duka bagi Wakil Ketua DPRD dalam hal tidak dalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 3.650.000,- (Tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah);
- c. Uang duka bagi Anggota DPRD dalam hal tidak dalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas diberikan sebesar Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diberikan bantuan pengurusan Jenazah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kesepuluh

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan atau Anggota DPRD, dengan ketentuan :

1. Ketua

- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah);
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua seratus ribu rupiah);
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);

- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 12.600.000,- (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

2. Wakil Ketua

- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.360.000,- (Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 5.040.000,- (Lima juta empat puluh ribu rupiah);
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.720.000,- (Enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 10.080.000,- (Sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).

3. Anggota

- a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.725.000,- (Empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 9.450.000,- (Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 April 2011

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 April 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. DUDY SETIABUDHI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI E